



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR: 970/K.536/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
- b. bahwa mereka yang nama jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang mampu melaksanakan tugas dan layak untuk ditetapkan dalam Tim dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

1950
1951
1952
1953
1954



4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 52 Tahun 2019 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan tata kelola keuangan yang terintegrasi dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Jenis Transaksi Pemerintah Daerah untuk program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 18 Agustus 2021

BUPATI KUTAI TIMUR,



ARDIANSYAH SULAIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur di Sangatta.
3. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
4. Pimpinan PT BPD Kaltim Kaltara Kantor Cabang Sangatta di Sangatta.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur di Sangatta.
6. Seluruh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur di Sangatta.
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR: 970/K.536/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PERCEPATAN DAN PERLUASAN
DIGITALISASI DAERAH.

SUSUNAN DAN PERSONEL TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI
DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

- I Ketua : Bupati Kutai Timur
Ketua Harian : Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur
- II Wakil Ketua : Kepala Divisi Implementasi Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah, dan Manajemen Intern Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur.
- III Sekretaris : 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur
- IV Anggota : 1. Kepala Bagian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur.
2. Kepala Bagian Perbankan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Timur
3. Kepala Kepolisian Resort Kutai Timur
4. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur
6. Kepala Tim Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengawasan SP-Pengelolaan Uang Rupiah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur
7. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Timur
8. Kepala Satuan Polisi Lalu Lintas Kepolisian Resort Kutai Timur
9. Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Timur
10. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur
11. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur
12. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur
13. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur
14. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur



15. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Timur
16. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur
17. Kepala BUMD/BUD Kabupaten Kutai Timur
18. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur
19. Seluruh Camat di Kabupaten Kutai Timur
20. Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Kutai Timur
21. Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Kutai Timur
22. Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan BAPENDA Kabupaten Kutai Timur
23. Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan BAPENDA Kabupaten Kutai Timur
24. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program Sekretariat BAPENDA Kabupaten Kutai Timur
25. Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Telematika Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur
26. Kepala Bidang Aplikasi Layanan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Timur
27. Kepala Cabang Bankaltimtara Sangatta

BUPATI KUTAI TIMUR,

ARDIANSYAH SULAIMAN

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR
 NOMOR: 970/K.536/2021
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PERCEPATAN DAN PERLUASAN
 DIGITALISASI DAERAH.

URAIAN TUGAS TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH
 KABUPATEN KUTAI TIMUR

Jabatan	Tugas
Ketua :	Memimpin dan mengkoordinir anggota tim sehingga dapat mengoptimalkan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Kutai Timur untuk peningkatan PAD.
Ketua Harian :	Melakukan koordinasi dan monitoring terkait pelaksanaan tugas TP2DD dan bertanggungjawab langsung kepada Ketua untuk pelaksanaan tugas harian.
Wakil Ketua :	Membantu Ketua melalui diseminasi kebijakan yang terkait dengan sistem pembayaran, memberikan business model dalam rangka percepatan dan perluasan ETP, menyampaikan data dan informasi yang terkait dengan sistem pembayaran, memfasilitasi pembahasan terkait sistem pembayaran dalam mendukung ETP, menyelenggarakan sosialisasi penggunaan transaksi non tunai untuk penerimaan pemda kepada masyarakat, dan menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi implementasi ETP sesuai kewenangan.
Sekretaris I :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan arahan kepada tim teknis dan monitoring progress penerapan kanal pembayaran diberbagai sektor pengeluaran dan penerimaan dan melaporkannya kepada Ketua Tim; dan 2. Menyusun perencanaan pengembangan pelaksanaan transaksi non tunai pada sisi pengeluaran daerah dan memberikan pengarahan dan sosialisasi pelaksanaan transaksi non tunai kepada ASN Kabupaten Kutai Timur.
Sekretaris II :	Menyusun perencanaan pengembangan pelaksanaan transaksi non tunai pada sisi penerimaan/pendapatan daerah dan memberikan pengarahan dan sosialisasi pelaksanaan transaksi non tunai kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat.
Anggota 1 :	Mendukung terkait sistem, program, dan kanal pembayaran dalam mendukung implementasi tugas.
Anggota 2 :	Memastikan kelancaran fungsi keberlangsungan tugas perbankan dalam mendukung pelaksanaan tugas.
Anggota 3 :	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh kegiatan urusan surat kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Kutai Timur sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai serta mendukung pengamanan pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
Anggota 4 :	Melakukan koordinasi terkait kebijakan dan penyelenggaraan dalam rangka mendorong percepatan dan perluasan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.

Anggota 5	:	Melakukan koordinasi terkait kebijakan dan penyelenggaraan dalam rangka mendorong percepatan dan perluasan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
Anggota 6	:	Menyiapkan materi diseminasi kebijakan yang terkait dengan sistem pembayaran, menyiapkan business model dalam rangka percepatan dan perluasan ETP, menyiapkan hasil analisis data dan informasi yang terkait dengan sistem pembayaran, menyiapkan fasilitasi pembahasan terkait sistem pembayaran dalam mendukung ETP, memastikan terselenggaranya sosialisasi penggunaan transaksi non tunai untuk penerimaan Pemda kepada masyarakat, dan memastikan berjalannya pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi ETP sesuai kewenangan.
Anggota 7	:	Melakukan pengawasan atas implementasi sistem transaksi non tunai.
Anggota 8	:	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh kegiatan urusan surat kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Kutai Timur sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai.
Anggota 9	:	Melakukan pengawasan atas implementasi sistem transaksi non tunai serta mendukung dalam upaya penagihan piutang pajak dan retribusi.
Anggota 10	:	Menyiapkan dukungan teknis di bidang teknologi informasi dan pengembangan sistem elektronifikasi.
Anggota 11	:	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh pelaku usaha di wilayah Kabupaten Kutai Timur sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai.
Anggota 12	:	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh pelaku usaha (koperasi dan UKM) di wilayah Kabupaten Kutai Timur sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai.
Anggota 13	:	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh lokasi wisata di wilayah Kabupaten Kutai Timur sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai.
Anggota 14	:	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh sektor perhubungan terutama moda transportasi di wilayah Kabupaten Kutai Timur sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai.
Anggota 15	:	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh instansi yang melakukan perizinan di wilayah Kabupaten Kutai Timur sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai.
Anggota 16	:	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh sektor kesehatan di wilayah Kabupaten Kutai Timur sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai.
Anggota 17	:	Melakukan pendataan dan memastikan badan usaha sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai.
Anggota 18	:	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh perencanaan pembangunan wilayah Kabupaten Kutai Timur sudah merencanakan kanal pembayaran non tunai.
Anggota 19	:	Melakukan pendataan dan memastikan kegiatan pemerintahan di wilayah masing-masing kecamatan sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai.

Anggota 20	:	Memberikan dukungan teknis atas kebutuhan anggaran dalam rangka implementasi transaksi non tunai.
Anggota 21	:	Memberikan dukungan teknis implementasi sistem transaksi non tunai yang berhubungan dengan belanja daerah.
Anggota 22	:	Memberikan dukungan teknis implementasi sistem transaksi non tunai yang berhubungan dengan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan LLPAD.
Anggota 23	:	Memberikan dukungan teknis implementasi sistem transaksi non tunai yang berhubungan dengan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan LLPAD.
Anggota 24	:	Memberikan dukungan teknis implementasi sistem transaksi non tunai yang berhubungan dengan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan LLPAD.
Anggota 25	:	Memberikan dukungan teknis implementasi sistem transaksi non tunai yang berhubungan dengan belanja daerah.
Anggota 26	:	Memberikan dukungan teknis implementasi sistem transaksi non tunai yang berhubungan dengan belanja daerah.
Anggota 27	:	Memberikan dukungan teknis dan non teknis implementasi sistem transaksi non tunai yang berhubungan dengan belanja daerah.



 BUPATI KUTAI TIMUR,

 ARDIANSYAH SULAIMAN

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR
 NOMOR: 970/K.536/2021
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PERCEPATAN DAN PERLUASAN
 DIGITALISASI DAERAH.

JENIS TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH UNTUK PROGRAM ELEKTRONIFIKASI
 TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH

Transaksi Belanja	Transaksi Pendapatan		
	Pajak	Retribusi	Lainnya
1. Belanja Operasional a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa c. Belanja Bunga d. Belanja Subsidi e. Belanja Hibah f. Belanja Bantuan Sosial 2. Belanja Modal 3. Belanja Tidak Terduga 4. Belanja Transfer a. Belanja Bagi Hasil b. Belanja Bantuan Keuangan	Jenis-Jenis Pajak a. Pajak Hotel b. Pajak Restoran c. Pajak Hiburan d. Pajak Reklame e. Pajak Penerangan Jalan f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan g. Pajak Parkir h. Pajak Air Tanah i. Pajak Sarang Burung Walet j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Retribusi Jasa Umum a. Pelayanan Kesehatan b. Pelayanan Laboratorium Kesehatan c. Pelayanan Persampahan/Kebersihan d. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum e. Pelayanan Pasar f. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) g. Penggantian Biaya Cetak Peta h. Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus i. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran j. Pengendalian Menara Telekomunikasi k. Pelayanan Tera/Tera Ulang Retribusi Jasa Usaha a. Pemakaian Kekayaan Daerah b. Tempat Pelelangan c. Terminal d. Tempat Rekreasi dan Objek Wisata e. Sewa Gedung Olah Raga f. Pasar Grosir dan/atau Pertokoan g. Tempat Khusus Parkir h. Rumah Potong Hewan	1. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan milik Daerah / BUMD

Transaksi Belanja	Transaksi Pendapatan		
	Pajak	Retribusi	Lainnya
		Retribusi Perizinan Tertentu a. Izin Gangguan b. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol c. Izin Trayek d. Izin Usaha Perikanan	

BUPATI KUTAI TIMUR,



ARDIANSYAH SULAIMAN